



KEPALA DESA PASEKARAN KECAMATAN BATANG
KABUPATEN BATANG

PERATURAN DESA PASEKARAN
NOMOR 3 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDesP)
TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PASEKARAN,

- Menimbang** :
- a. Bahwa dengan berubahnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pasekaran tahun anggaran 2017, maka Kepala Desa perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesP) Tahun 2017;
 - b. Bahwa Peraturan Desa Pasekaran tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesP) tahun 2017 sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Desa Pasekaran tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesP) Tahun Anggaran 2017;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
 2. Undang - Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
 3. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23

- Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 158);
 12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pedoman Tata Tertib Dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 159);
 13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pendampingan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 160);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 4 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2007 Nomor 4 Seri D Nomor 1);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2007 Nomor 5 Seri D Nomor 2);
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2008 Nomor 1);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 9 Tahun 2008 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2008 Nomor 9 Seri E Nomor 3);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pembentukan Dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Pada Tingkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2010 Nomor 10);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 7 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Batang tahun 2015 Nomor 7);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset dan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2015 Nomor 8);
21. Peraturan Bupati Batang Nomor 54 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2015 Nomor 54);
22. Peraturan Bupati Batang Nomor 68 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2015 Nomor 68);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 11 tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2016 Nomor 11);
24. Peraturan Bupati Batang Nomor 87 tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2017(Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2016 Nomor 87);
25. Peraturan Desa Pasekaran Nomor 3 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes)(Lembaran Desa Pasekaran Tahun 2013 Nomor 3)

Memperhatikan : Keputusan Camat Batang Nomor /SK.Cam/2016 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Pasekaran Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pasekaran Tahun 2017.

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PASEKARAN
dan
KEPALA DESA PASEKARAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DESA PASEKARAN TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2017.**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	
- Semula	Rp. 1.196.903.700
- Tambahan	Rp. 360.000.000
Jumlah Pendapatan	Rp. 1.556.903.700
2. Belanja Desa	
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	
- Semula	Rp. 415.062.876
- Tambahan	Rp. 0
b. Bidang Pembangunan	
- Semula	Rp. 740.350.300
- Tambahan	Rp. 360.000.000
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	
- Semula	Rp. 31.556.000
- Tambahan	Rp. 0
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	
- Semula	Rp. 79.616.700
- Tambahan	Rp. 0
e. Bidang Tak Terduga	
- Semula	Rp. 0
- Tambahan	Rp. 0
Jumlah Belanja	Rp. 1.626.585.876
Surplus/Defisit	Rp. (69.682.176)
	=====
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 69.682.176
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 69.682.176
Selisih Pembiayaan (a - b)	Rp. 0
	=====

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini berupa Ringkasan dan Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa dan/atau Keputusan Kepala Desa guna pelaksanaan Peraturan Desa ini.

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa dan Berita Desa oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di Pasekaran
pada tanggal 29 Desember 2017



Diundangkan di Pasekaran
pada tanggal 29 Desember 2017



(LEMBARAN DESA PASEKARAN TAHUN 2017 NOMOR 3)